# PENGARUH CAPITAL INTENSITY, FINANCIAL DISTRESS DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP TAX AVOIDANCE

#### Irmawati

Universitas Pamulang irma50204@gmail.com

#### **Jaenal Abidin**

Universitas Pamulang dosen02048@unpam.ac.id

#### **ABSTRACT**

This study aims to analyze the influence of capital intensity, financial distress and political connections on tax avoidance. This study was conducted by analyzing financial reports and annual reports of companies operating in the mining sector listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) for a 6 year period (2018-2023). The sample used in this study was 13 companies taken based on purposive sampling technique. The data used in this study is secondary data in the form of financial reports and annual reports from each company that has been used as a study sample. The independent variables in this study are capital intensity, financial distress and political connections, while the dependent variable is tax avoidance. This study uses the panel data regression method. Analysis of study results using the Eviews 12 Student Lite Version tool. The results of this study show that partially capital intensity has a negative effect on tax avoidance, financial distress have no significant effect on tax avoidance. Simultaneously capital intensity, financial distress and political connections influence tax avoidance.

Keywords: Capital Intensity, Financial Distress, Political Connections, Tax Avoidance

# **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *capital intensity*, *financial distress* dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan serta laporan tahunan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) selama 6 tahun periode (2018-2023). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 13 perusahaan yang diambil berdasarkan teknik purposive sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan dari setiap perusahaan yang telah dijadikan sampel penelitian. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *capital intensity*, *financial distress* dan koneksi politik sedangkan variabel dependennya adalah *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Analisa hasil penelitian menggunakan bantuan perangkat *e-views 12 Student Lite Version*. Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa secara parsial *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan *capital intensity*, *financial distress* dan koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: Capital Intensity, Financial Distress, Koneksi Politik, Tax Avoidance

#### **PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib yang harus diberikan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan bersifat memaksa. Pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar, namun digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara serta bentuk partisipasi wajib pajak dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara, yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan nasional dan pengeluaran pemerintah (Safitri & Irawati, 2021). Namun, dari perspektif perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi sebagian dari pendapatan atau laba perusahaan, sehingga berdampak pada penurunan laba bersih. Perbedaan pandangan mengenai fungsi pajak antara pemerintah dan perusahaan ini menimbulkan tantangan tersendiri. Banyak perusahaan berupaya mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan laba, karena pajak tidak memberikan manfaat langsung kepada mereka sebagai wajib pajak (Auliya et al, 2021). Meskipun demikian, kontribusi pajak terhadap penerimaan negara seringkali belum mencapai target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak yang dirilis oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun Target Pajak Realisasi Pajak Persentase	Tahun
---	-------

Jurnal Nusa Akuntansi, Januari 2025, Vol.2 No.1 Hal 528-552

2018	Rp 1.424,00 triliun	Rp 1.315,15 triliun	92,4%
2019	Rp 1.577,06 triliun	Rp 1.450,00 triliun	84,4%
2020	Rp 1.198,00 triliun	Rp 1.069,98 triliun	83,3%
2021	Rp 1.229,58 triliun	Rp 1.277,53 triliun	103,8%
2022	Rp 1.484,96 triliun	Rp 1.716,76 triliun	116,3%

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Berdasarkan data pada tabel 1 target penerimaan pajak pada tahun 2018, 2019, dan 2020 tidak tercapai akibat berbagai faktor. Salah satu penyebabnya adalah adanya resistensi dari wajib pajak, termasuk praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Penghindaran pajak dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan secara legal tanpa melanggar aturan perpajakan (Auliya et al, 2021). Namun, dalam dua tahun terakhir, yaitu 2021 dan 2022, penerimaan pajak berhasil melampaui target. Pada tahun 2021, target sebesar Rp 1.229,58 triliun terlampaui dengan surplus Rp 47,95 triliun. Kemudian pada tahun 2022, target penerimaan sebesar Rp 1.474,96 triliun juga terlampaui dengan kelebihan Rp 241,81 triliun. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan ini meliputi pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas, implementasi reformasi fiskal melalui UU HPP, pengawasan yang lebih efektif oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak, serta pengelolaan yang optimal dalam Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Selain itu, berkurangnya ketidakpastian ekonomi pascapandemi turut mendorong peningkatan basis pajak PPh dan PPN (sumber: www.kemenkeu.go.id). Menurut Ari dan Eko (2021), tax avoidance merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Praktik ini dianggap legal karena dilakukan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Sebaliknya, Darma dan Cahyati (2022) menjelaskan bahwa tax avoidance adalah upaya perusahaan untuk menghindari pajak dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan, namun memanfaatkan kelemahan atau celah yang ada dalam undang-undang pajak. Penghindaran pajak oleh perusahaan (corporate tax avoidance) dapat dilakukan baik oleh individu dengan kekayaan tinggi maupun oleh perusahaan besar, melalui cara-cara yang bersifat legal maupun ilegal (Darma dan Cahyati, 2022). Banyak perusahaan melakukan tax avoidance untuk

menjaga keberlangsungan bisnis mereka di masa depan dengan mengoptimalkan pendapatan atau laba, sehingga tetap kompetitif di pasar dan mampu bertahan. Selain itu, langkah ini juga dilakukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban perusahaan dalam menyumbang devisa negara melalui pembayaran pajak. Perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dan aturan perpajakan dalam menghitung laba sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan tax avoidance, karena celah ini memungkinkan mereka meningkatkan laba secara legal. Namun demikian, perusahaan tetap harus memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku (Yudawirawan et al, 2022). Penghindaran pajak sering kali dikaitkan dengan perencanaan pajak, di mana keduanya sama-sama menggunakan metode yang sah secara hukum untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Namun, perencanaan pajak tidak menimbulkan perdebatan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak cenderung dianggap sebagai tindakan yang kurang dapat diterima. Meskipun secara hukum tidak ada peraturan yang dilanggar, banyak pihak berpendapat bahwa penghindaran pajak tidak dapat dibenarkan secara etika. Hal ini karena penghindaran pajak secara langsung mengurangi basis pajak, yang pada akhirnya menurunkan penerimaan negara yang sangat diperlukan (Jusman dan Nosita, 2020). Menurut Pratiwi et al (2021), praktik penghindaran pajak menyebabkan negara kehilangan pendapatan hingga puluhan bahkan ratusan miliar rupiah setiap tahunnya dari sektor pajak. Penurunan penerimaan pajak ini berdampak pada kurang optimalnya peningkatan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur publik, serta pengembangan daerah. Selain itu, masyarakat sering memandang penghindaran pajak sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik. Capital intensity didefinisikan sebagai ukuran sejauh mana perusahaan mengalokasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Safitri dan Irawati, 2021). Menurut Safitri dan Irawati (2021), capital intensity mengacu pada tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap. Aset tetap ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, yang berdampak pada penurunan Effective Tax Rate (ETR). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi capital intensity, semakin besar peluang perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan memanfaatkan beban penyusutan atas aset tetap, yang secara langsung dapat mengurangi laba kena pajak (Safitri dan Irawati, 2021). Financial distress adalah kondisi di mana perusahaan mengalami tekanan keuangan yang serius, sehingga perusahaan berupaya mencari cara untuk mengatasinya. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah melalui penghindaran pajak (tax avoidance), yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dan meringankan tekanan finansial perusahaan (Ari dan Eko, 2021). Menurut Yudawirawan et al (2022), kondisi financial distress yang meningkatkan risiko kebangkrutan dapat mendorong perusahaan untuk lebih sering melakukan tax avoidance sebagai langkah bertahan. Semakin besar risiko kebangkrutan, semakin agresif perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, bahkan dengan mengabaikan potensi risiko audit dari pihak otoritas pajak. Situasi financial distress biasanya disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi perusahaan, yang berdampak pada prospek keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, manajemen dan pemilik perusahaan perlu memahami kondisi ini untuk memprediksi dan mencegah risiko kebangkrutan melalui perencanaan yang matang (Pratiwi et al., 2021). Koneksi politik mengacu pada hubungan antara pihak tertentu dengan aktor politik yang bertujuan untuk mencapai keuntungan bersama (Carolina dan Purwantini, 2020). Perusahaan yang memiliki koneksi politik sering kali memperoleh keistimewaan, seperti akses lebih mudah terhadap pinjaman modal dan risiko pemeriksaan pajak yang lebih rendah. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih agresif, yang pada akhirnya dapat mengurangi transparansi laporan keuangan (Carolina dan Purwantini, 2020). Fenomena penghindaran pajak dalam industri pertambangan di Indonesia tercermin dalam kasus Grup Bakrie. Direktur Jenderal Pajak, Mochamad Tjiptardjo, mengungkapkan bahwa tiga perusahaan di bawah naungan Grup Bakrie, yakni PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources (Bumi), dan PT Arutmin, memiliki tunggakan pajak yang cukup besar. Tunggakan tersebut masing-masing mencapai Rp 1,5 triliun untuk KPC, Rp 376 miliar untuk Bumi, dan US\$ 39 juta untuk Arutmin. Grup Bakrie, yang didirikan oleh Keluarga Bakrie, dikenal erat kaitannya dengan Aburizal Bakrie, mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Perekonomian sebelum menjabat sebagai Menteri

Koordinator Kesejahteraan. Kasus-kasus ini menunjukkan adanya koneksi politik yang dimanfaatkan perusahaan-perusahaan tersebut. Hubungan politik ini sering digunakan untuk meraih keuntungan bisnis, termasuk penghindaran pajak, dengan memanfaatkan relasi mereka dengan pihak-pihak pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi politik kerap menggunakan hubungan tersebut untuk mendapatkan keuntungan tambahan, termasuk kemudahan dalam menghadapi kewajiban perpajakan

#### TELAAH LITERATUR

## Teori Agensi (Agency Theory)

Jansen dan Meckling (1976) menyatakan teori agensi adalah teori yang menyatakan adanya hubungan antara pihak yang memberi wewenang (principal) dan pihak yang menerima wewenang (agent). Sedangkan menurut Alfarasi dan Muid, (2022), menjelaskan bahwa teori agensi merangkum bagaimana hubungan prinsipal dan agen, dimana prinsipal berwewenang untuk memberikan tugas kepada agen semata-mata demi mewujudkan keinginan prinsipal, sementara agen adalah pihak yang mengerjakan segala keperluannya. Agency theory ini membahas hubungan antara pemberi kerja dan penerima amanah untuk melaksanakan pekerjaan. Dalam konteks ini, yang dimaksud pemberi kerja adalah para pemegang saham sedangkan penerima amanah adalah manajemen pengelola perusahaan (Marlina dan Darma, 2022). Pada hubungan agensi terdapat hubungan kontratual dimana pemilik saham sebagai principal menunjuk dan menginginkan manajer atau agent untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh principal dalam sebuah perusahaan. Namun demikian, dalam teori agensi juga dikatakan bahwa lama kelamaan para agent tidak dapat lagi bertindak sesuai dengan kepentingan principal dan cederung untuk bertindak sesuai kepentingan agent. Walaupun terjadi perbedaan kepentingan antara principal dan agent, principal dapat menjaga atau membatasi perbedaan kepentingan dengan agent agar tetap pada jalur yang sama (Pratiwi et al, 2021). Menurut Auliya et al (2021) Jika dilihat, teori agensi memiliki asumsi bahwa hubungan agen dengan principal yang terjadi akan mengakibatkan salah satu pihak memiliki pemikiran negatif tentang pihak lain yang

akan mengambil kesempatan dalam memperoleh keuntungan demi kepentingan pribadi. Konflik ini biasa dikenal dengan agency problem. Marlina dan Darma, (2022), menyatakan bahwa perusahaan yang memishkan fungsi pengelola dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Didalam manajemen keuangan, salah satu masalah agency yang pokok adalah konflik ini karena proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan yang kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk mengejar kepentingan sendiri dan tidak bersabar pada memaksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan dalam pendanaan.

## **Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Menurut Ari dan Sudjawoto (2021), Pajak adalah upah atau iuran rakyat terhadap negara yang dipaksakan dan diikat oleh hukum yang berguna untuk membiayai segala pengeluaran negara. Pajak juga menjadi salah satu sumber pendapatan/penghasilan dalam negeri yang mana pajak yang disetor akan membantu pemerintah dalam program pembangunan Negara yang menjadi dari pajak salah satunya adalah dalam pembangunan infrastruktur yang bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, jadi dengan pajak semua lapisan masyarakat dapat menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara, contohnya jalan raya dan lain-lain. Dengan tidak adanya pungutan pajak maka lapisan masyarakat tidak akan dapat memikmati/ menggunakan setiap fasilitas yang telah disediakan pada saat ini (Sinaga dan Malau, 2021).

# Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya secara legal. Secara lebih

jelas, tax avoidance dapat didefinisikan sebagai suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan hingga ditemukan titik kelemahan dari perundangan tersebut yang memungkinkan untuk dilakukannya penghindaran pajak yang dapat menghemat besaran pajak yang dibayarkan. Dari definisi tersebut, tax avoidance adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak baik perorangan maupun badan hukum atau usaha untuk meminimalisir pembayaran pajak (Jusman dan Nosita, 2020). Tax avoidance menjadi legal karena dilakukan dengan keyakinan bahwa keuntungan pajak yang dipermasalahkan dapat diperoleh dalam suatu aturan sehingga sangat bertentangan dengan perilaku kriminal (Nadhifah dan Arif, 2020). Menurut Alfarisi dan Muid (2022) tax avoidance cukup sering dilakukan, dengan cara memanfaatkan kekosongan atau celah yang terdapat dalam undang-undang yang berlaku. Selain itu, dengan melakukan pengaturan jumlah laba bersih yang diterima, maka pengeluaran pajak dapat diminimalisir. Hal tersebut disebabkan oleh dampak dari sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assessment system. Menurut Alfarisi dan Muid (2022) sistem self assessment memiliki dampak yang mampu membuka peluang untuk terjadinya penghindaran dan kecurangan pajak. Pemicunya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, contohnya adalah tingginya tarif pajak yang harus ditanggung, ketidaktahuan wajib pajak terhadap hak dan kewajiban pajaknya akibat informasi yang minim dari pejabat pemungut pajak, hingga kebijakan pemerintah yang kurang tegas sehingga memicu praktik penghindaran dan kecurangan pajak. Beberapa keuntungan dari kegiatan tax avoidance diantaranya yaitu keuntungan dalam penghematan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada negara sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi lebih besar dan keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) karena mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham atas tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Selain keuntungan, terdapat pula kerugian dalam kegiatan tax avoidance, kegiatan tax avoidance atau penghindaran pajak dapat menimbulkan kerugian berupa hukuman atau denda yang dapat dikenakan oleh otoritas pajak. Hal tersebut akan timbul setelah kegiatan penghindaran pajak terdeteksi melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak yang kemudian akan mempengaruhi arus kas yang

tersedia bagi perusahaan dan dampaknya lebih pada reputasi perusahaan (Nurrahmi dan Rahayu, 2020). Tiga karakter penghindaran pajak menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yaitu:

- 1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Menurut Ari dan Sudjawoto (2021) Ada beberapa faktor yang memotivasi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* dapat dilihat melalui : (1) kebijakan perpajakan, (2) undang-undang perpajakan, (3) administrasi perpajakan. Penghindaran pajak dapat diukur dengan melihat antara kas yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk biaya pajak dan berapa besarnya laba pada perusahaan sebelum pengurangan beban pajak atau yang biasa disebut dengan *Cash Effective Rate* (2010).

# Capital Intensity

Menurut Safitri dan Irawati (2021) menjelaskan bahwa *capital intensity* didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan yang menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Aset tetap dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar *Effective Tax Rate* (ETR) perusahaan rendah. Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi *capital intensity* menyebabkan semakin tinggi pula penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Sehingga perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetap yang secara langsung mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Menurut Jusman dan Nosita (2020) *capital intensity* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk asset tetap. Menurut Nadhifah dan Arif (2020)

kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang melekat pada aset tetap. Perusahaan yang memiliki investasi besar dalam Non Current Asset yang dapat didepresiasi dapat meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan kredit pajak investasi yang lebih tinggi serta mempercepat penyisihan modal sehingga melaporkan effective tax rate (ETR) yang lebih rendah. Menurut Sinaga dan Malau (2021) intensitas modal adalah seberapa besar harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut di mana harta tetap adalah salah satu aktiva perusahaan yang berdampak mengurangi pendapatan perusahaan. Rasio intensitas modal dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk penjualan. Seorang ahli juga memberikan pendapat pendapat bahwa hampir seluruh asset tetap dapat mengalami depreciation di mana beban penyusutan ini dapat mengurangi pajak perusahaan (Sinaga dan Malau, 2021). Sebagaimana dijelaskan oleh Sinaga dan Malau (2021), depreciation expense merupakan tarif yang dapat dikurangkan dari pendapatan pada saat menghitung pajak. Oleh karena itu, semakin banyak harta tetap yang perusahaan punya maka semakin besar pula depresiasi sehingga menghasilkan pendapatan kena pajak yang lebih kecil dan tarif pajak efektif.

#### Financial Distress

Financial distress adalah kondisi dimana perusahaan sedang mangalami kesulitan keuangan dalam pembayaran beban perusahaan, perusahaan yang mengalami financial distress memiliki kondisi dimana kondisi tersebut mengarahkan perusahaan ke dalam kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami financial distress harus bisa keluar dalam kondisi kesulitan keuangan tersebut agar perusahaan dapat beroprasi dengan normal (Ari dan Sudjawoto, 2021). Sedangkan menurut Ningsih dan Noviari (2021) Financial distress merupakan kesulitan keuangan atau likuiditas yang mungkin sebagai awal kebangkrutan dari sebuah perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan akibat dari kesulitan keuangan maka akan timbul biaya kebangkrutan (bankruptcy cost) yang bisa menyebabkan perusahaan bisa menjual aset di bawah harga pasar, naiknya biaya likuidasi perusahaan, rusaknya aset tetap

dimakan waktu sebelum terjual, dan sebagainya. Bankruptcy cost ini termasuk direct cost of financial distress. Financial distress (kesulitan keuangan) disebabkan karena terjadi penurunan kegiatan ekonomi yang dialami oleh perusahaan (Ningsih dan Noviari, 2022). Financial distress juga disebabkan oleh kurangnya modal yang tidak tepat, simpanan yang tidak mencukupi, dan pengelolaan semua kegiatan yang tidak efisien (Astriyani dan Safii, 2022). Menurut Nadhifah dan Arif (2020) Financial distress terjadi ketika perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Perusahaan yang terjebak dalam financial distress akan mengambil risiko untuk lebih agresif dalam menghindar pajak demi keberlangsungan perusahaannya, terlebih jika beban pajak perusahaan menjadi hal utama dalam cash outflow.Perusahaan yang mengalami financial distress akan segera merespon dengan mengambil tindakan-tindakan seperti pemberhentian operasi pabrik, pengurangan jumlah produksi, dan lebih umumnya memunculkan keinginan manajer untuk memutarbalikkan keadaan perusahaan dengan mengambil risiko praktik tax avoidance (Ningsih dan Noviari, 2021). Perusahaan dengan financial distress yang besar cenderung melaporkan pajak lebih tinggi atau taat membayar pajak Pada saat berada dalam kesulitan keuangan investor memandang aktivitas tax avoidance sebagai suatu tindakan dengan risiko yang tinggi. Investor khawatir apabila kemungkinan perusahaan dilikuidasi atau bangkrut besar, yang pada akhirnya akan menghabiskan saham yang telah ditanam oleh investor pada perusahaan tersebut. Risiko tersebut adalah apabila tindakan tax avoidance yang dilakukan tergolong ilegal dan diketahui oleh otoritas perpajakan, maka akan menimbulkan sanksi yang justru makin dapat memberatkan keuangan perusahaan dan dikhawatirkan akan berujung pada likuidasi perusahaan (Pratiwi et al, 2021). Menurut Ari dan Sudjawoto (2021) finacial distress memiliki empat jenis: (1) economic failure, (2) business failure, (3) technical insolvency, (4) legal bankruptcy. Menurut Yuliana (dalam Ari dan Sudjawoto, 2021) terdapat indikator terjadinya financial distress: (1) kasulitan keuangan pada perusahaan, (2) penurunan proses industri, (3) rekrutasi secara mendadak, (4) pengurangan karyawan, (5) penurunan ukuran perusahaan, (6) pemotongan biaya biaya perusahaan, (7) penurunan cash flow, (8) pinjaman pihak

ketiga.

## Koneksi Politik

Menurut Carolina dan Purwantini (2020) koneksi politik merupakan suatu kondisi dimana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.. Teori koneksi politik pertama kali dikembangkan oleh North (1990) dan Olson (1993) yang menyatakan bahwa politisi atau pemimpin pemerintah membangun hubungan dengan perusahaan untuk mencapai agenda mereka yang menguntungkan bagi para. Sebagai pengakuan atas kontribusi melalui suara mereka, para politisi yang berhasil memenangkan kursi, menyediakan perusahaan dengan manfaat seperti kontrak yang menguntungkan atau subsisdi. Namun, ini akan menghasilkan perusahaan dengan jaringan politik menjadi tidak efisien karena status "perlindungan" (Yudawirawan et al, 2022). Menurut Carolina dan Purwantini (2020) perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan yang terdapat ikatan secara politik atau adanya kedekatan dengan politisi atau dengan pemerintah. Perusahaan berkoneksi politik sangat mudah melakukan penghindaran pajak dengan menjadikan koneksi politik yang dimiliki sebagai jalan pintas dalam mencari keuntungan untuk perusahaan. Perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena resiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Auliya et al, 2021). Koneksi politik yang dimiliki perusahaan juga dimanfaatkan dengan adanya lobi-lobi yang bersifat menekan otoritas pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar maupun untuk memperkecil punishment apabila metode penghindaran pajak yang dilakukan terungkap karena melanggar aturan perpajakan (Asadanie dan Venusita, 2020).

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang terdiri dari angka-angka dan dapat diukur serta diuji dengan metode statistik. Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 sampai tahun 2023. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2019) merupakan jenis atau metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu yang representatif, serta pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang selanjutnya dianalisis secara kuantitatif atau statistik hal ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan. Dengan ciri, data penelitian berupa angka-angka dan dianalisis mengunakan statistik. Data sekunder adalah daya yang diperoleh melalui media perantara dan data sekunder tidak didapat melalui sumbernya langsung tetapi menggunakan media yang menjadi perantara (Alfarisi dan Muid, 2022). Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengambil data sekunder dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat, mengunduh dan mengolah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dari perusahaan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menguji tentang pengaruh capital intensity, financial distress dan koneksi politik dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Dimana terdapat Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2023 melalui website www.idx.co.id. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2023. Pemilihan periode enam tahun bertujuan untuk dapat membandingkan keadaan perusahaan selama enam tahun tersebut dan mendapatkan data terbaru sehingga memperoleh hasil yang dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini. Setelah populasi diseleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 13 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dengan menggunakan 6 periode, jumlah data yang dapat digunakan sebagai sampel penelitian adalah 78 sampel. Jenis *nonprobability sampling* yang digunakan peneliti untuk memilih sampel adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan suatu pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). *Sampling* yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2018 – 2023.
- 2. Perusahaan Pertambangan yang menerbitkan laporan keuangannya secara lengkap selama periode tahun 2018-2023.
- 3. Perusahaan Pertambangan yang Laporan Keuangannya dinyatakan dalam mata uang Dollar selama periode tahun 2018-2023.
- 4. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2018 2023.

Perusahaan-perusahaan yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Daftar Nama Sampel

No.	Kode	Nama Perusahaan		Nama Perusahaan	
1	ADRO	Adaro Energy Indonesia Tbk.			
2	BSSR	Baramulti Suksessarana Tbk.			
3	GEMS	Golden Energy Mines Tok.			
4	HRUM	Harum Energy Tok			
5	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk			
6	MBAP	Mitrabara Adiperdana Thk.			
7	МҮОН	Samindo Resources Tbk.			
8	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk			
9	PTRO	Petrosea Tbk.			
10	RAJA	Rukun Raharia Tbk.			
11	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk			
12	SOCI	Soechi Lines Tbk.			
13	TOBA	TBS Energy Utama Tbk			

Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu *capital intensity*, *financial distress* dan koneksi politik terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta 1X1 + \beta 2X2 + \beta 3X3 + e$$

# Keterangan:

Y = Tax Avoidance

X1 = Capital Intensity

X2 = Financial Distress

X3 = Koneksi Politik

 $\alpha = Konstanta$ 

β1 = Koefisien Regresi *Capital Intensity* 

 $\beta$ 2 = Koefisien Regresi *Financial Distress* 

β3 = Koefisien Regresi Koneksi Politik

e = Standar eror atau Tingkat Kesalahan

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 Hasil Persamaan Regresi

Dependent Variable: Y Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) Date: 11/26/24 Time: 01:33

Sample: 2018 2023 Periods included: 6

Cross-sections included: 13 Total panel (balanced) observations: 78

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.284408	0.027868	10.20560	0.0000
X1.	-0.121910	0.043364	-2.811325	0.0063
X2	-0.000154	0.000216	-0.713040	0.4781
X3	-0.017265	0.023063	-0.748632	0.4565

Sumber: Data diolah oleh penulis, (*E-views* versi 12, 2024).

Berdasarkan hasil uji regresi model data panel sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

# TA = 0.284408 - 0.121910\*X1 - 0.000154\*X2 - 0.017265\*X3

Maka persamaan regresi linear berganda diatas dapat bahwa nilai konstanta regresi data panel 0,284408 dapat diartikan variabel independen *capital intensity*, *financial distress* dan koneksi politik sama dengan nol maka perusahaan melakukan *tax avoidance* sebesar 0,284408. Nilai koefisien regresi atas *capital intensity* sebesar 0,121910 dengan tanda negatif, dapat diartikan setiap penambahan 1 satuan variabel *capital intensity* dengan asumsi variabel lain bernilai 0 (nol) maka akan menurunkan *capital intensity* pada perusahaan sebesar 0,121910. Nilai koefisien regresi atas *financial distress* sebesar 0,000154 dengan tanda negatif, dapat diartikan setiap penambahan 1 satuan variabel *financial distress* dengan asumsi variabel lain bernilai 0 (nol) maka akan menurunkan *financial distress* pada perusahaan sebesar 0,000154. Nilai koefisien regresi atas koneksi politik sebesar 0,017265 dengan tanda negatif, dapat diartikan setiap penambahan 1 satuan variabel koneksi politik dengan asumsi variabel lain bernilai 0 (nol) maka akan menurunkan koneksi politik pada perusahaan sebesar 0,017265.

Tabel 4 Hasil Koefisien Determinasi

Root MSE	0.066601	R-squared	0.095303
Mean dependent var S.D. dependent	0.138864	Adjusted R-squared	0.058626
var Sum squared resid	0.070474 0.345981	S.E. of regression F-statistic	0.068377 2.628457
Durbin-Watson stat	1.891595	Prob(F-statistic)	0.048572

Sumber: Data diolah oleh penulis, (E-views 12, 2024).

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) yang ditampilkan pada tabel 4.15, diperoleh nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,058626. Ini menunjukkan bahwa variabel independen, yaitu *capital intensity*, *financial distress*, dan koneksi politik, dapat

menjelaskan pengaruh terhadap *tax avoidance* sebesar 5,8%, sedangkan 94,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel 5 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.284408	0.027868	10.20560	0.0000
X1	-0.121910	0.043364	-2.811325	0.0063
X2	-0.000154	0.000216	-0.713040	0.4781
X3	-0.017265	0.023063	-0.748632	0.4565

Sumber: Data diolah oleh penulis, (*E-views* versi 12, 2024).

Uji t dilakukan untuk membandingkan nilai thitung dengan t tabel serta untuk mengukur seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penelitian ini. Dalam penelitian ini, t tabel dapat ditentukan berdasarkan jumlah sampel yang digunakan, yaitu 78. Tingkat signifikansi untuk uji t ditetapkan sebesar 5% atau 0,05, dengan derajat kebebasan (df) yang dihitung sebagai n-k, di mana n adalah jumlah sampel (78) dan k adalah jumlah variabel (4). Dengan perhitungan tersebut, nilai t tabel yang diperoleh adalah 1,66571. Hasil pengujian menunjukkan nilai t-statistic sebesar 10,20560. Berdasarkan tabel tersebut, hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai probabilitas signifikan sebesar 0,0063. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas signifikan lebih kecil dari pada 0,05 yaitu 0,0063 < 0,05 sehingga didapat hasil thitung sebesar 2,811325 dan jika dilihat dari ttabel dengan tingkat signifikasi 0.05 yaitu df = (n-k) adalah 78-4 = 74 sebesar 1.66571 maka thitung menjadi 2,811325 > 1,66571 yang artinya H1 diterima. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai probabilitas signifikan sebesar 0,4781. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas signifikan lebih besar dari pada 0,05 yaitu 0,4781 > 0,05 sehingga didapat hasil thitung sebesar 0,713040 dan jika dilihat dari ttabel dengan tingkat signifikasi 0,05 yaitu df = (n-k) adalah 78-4 = 74 sebesar 1,66571 maka thitung menjadi 0,713040 < 1,66571 yang artinya H2 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai probabilitas signifikan sebesar 0,4565. Hal ini menunjukkan nilai probabilitas signifikan lebih besar dari pada 0,05 yaitu 0,4565 > 0,05 sehingga didapat hasil thitung sebesar 0,748632 dan jika dilihat dari ttabel dengan tingkat signifikasi 0,05 yaitu df = (n-k) adalah 78-4 = 74 sebesar 1,66571 maka thitung menjadi 0,748632 < 1,66571 yang artinya H3 ditolak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Tabel 6 Hasil Uji F

	_		_
Root MSE	0.066601	R-squared	0.095303
Mean dependent		1	
var	0.138864	Adjusted R-squared	0.058626
S.D. dependent		J I	
var	0.070474	S.E. of regression	0.068377
Sum squared resid	0.345981	F-statistic	2.628457
Durbin-Watson			
stat	1.891595	Prob(F-statistic)	0.048572
		,	

Sumber: Data diolah oleh penulis, (E-views 12, 2024).

Berdasarkan hasil uji kelayakan model (Uji f) pada tabel 4.17 diatas, didapatkan nilai F-statistic sebesar 2,628457 dan nilai Prob (F-statistic) atau nilai signifikasi sebesar 0,048572 untuk mencari Ftabel dapat dilihat berdasarkan tabel distribusi F dengan signifikasi sebesar 0,05 yaitu df1 = k. (k) adalah jumlah variabel yaitu 4 dan df2 = (n-

k) = 78-4 = 74. (n) adalah junlah sampel dan (k) adalah jumlah variabel yang diteliti yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen maka didapatkan nilai Ftabel sebesar 2,50. Berdasarkan nilai yang diperoleh dari Ftabel maka dapat disimpulkan variabel independen berpengaruh terhadap varibel dependen yang artinya H4 diterima. Oleh karena itu, *capital intensity*, *financial distress* dan koneksi politik secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan hasil pengujian Fhitung > Ftabel yaitu 2,628457 > 2,50 dan nilai Probabilitas Fstatistic < 0,05 yaitu 0,048572 < 0,05.

# Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan uji t dalam penelitian ini, ditemukan nilai probabilitas untuk variabel *capital intensity* sebesar 0,0063, yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai thitung sebesar 2,811325, yang lebih besar dari 1,66571. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. Oleh karena itu, penelitian ini menolak H0 dan menerima H1, yang menunjukkan bahwa capital intensity memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance. Capital intensity mengacu pada rasio antara aset tetap perusahaan dan total aset yang dimiliki. Proporsi aset tetap dalam keseluruhan aset perusahaan diukur melalui intensitas aset tetap tersebut. Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan menghasilkan biaya penyusutan, yang dapat digunakan untuk mengurangi laba, baik dari perspektif akuntansi maupun pajak. Laba yang lebih rendah akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar perusahaan, sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Temuan penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Sinaga & Malau (2021), yang menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan Darma & Cahyati (2022), yang menyatakan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### Pengaruh Financial Distress terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t, diperoleh nilai probabilitas

untuk variabel *financial distress* sebesar 0,4781, yang lebih besar dari 0,05, serta nilai t-hitung sebesar 0,713040, yang lebih kecil dari 1,66571. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *financial distress* tidak mempengaruhi tax avoidance. Dengan demikian, penelitian ini menerima H0 dan menolak H2. Dari hasil pengujian, dapat disimpulkan bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh perusahaan yang sedang menghadapi kesulitan keuangan lebih fokus untuk menghindari kebangkrutan dengan cara-cara lain, seperti meminjam dana dari perusahaan sekutu, ketimbang menggunakan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak. Banyak perusahaan di Indonesia yang sedang mengalami financial distress tidak mengandalkan penghindaran pajak, karena hal itu dapat mengurangi kepercayaan investor. Ini terjadi karena ketidakcocokan antara tujuan manajer perusahaan dan investor. Perusahaan yang melakukan tax avoidance dalam kondisi financial distress akan lebih sulit mendapatkan pendanaan, karena investor cenderung menganggap perusahaan tersebut berisiko tinggi dan bisa berujung pada kebangkrutan. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astriyani dan Safii (2022), yang menunjukkan bahwa financial distress tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Yudawirawan et al (2022), yang menyimpulkan bahwa financial distress berpengaruh terhadap tax avoidance.

#### Pengaruh Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji t dalam penelitian ini, diperoleh nilai probabilitas untuk variabel koneksi politik sebesar 0,4565, yang lebih besar dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar 0,748632, yang lebih kecil dari 1,66571. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel koneksi politik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini menerima H0 dan menolak H3, yang menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Koneksi politik memberikan peluang besar bagi perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Namun, dalam kenyataannya, semakin besar koneksi politik suatu perusahaan, semakin kecil kemungkinan perusahaan tersebut memanfaatkannya. Hal

memiliki hubungan dengan pemerintah. Perusahaan yang terhubung dengan pemerintah biasanya dianggap sebagai entitas yang patuh terhadap pajak dan dapat menjadi contoh baik bagi perusahaan lainnya. Jika perusahaan menggunakan koneksi politik untuk mendapatkan keuntungan khusus dari pemerintah, seperti pengurangan pajak melalui praktik *tax avoidance*, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak citra perusahaan. Akibatnya, investor mungkin akan enggan berinvestasi, dan reputasi perusahaan dapat berdampak pada profitabilitasnya. Oleh karena itu, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam membuat keputusan terkait dengan *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Auliya *et al* (2021), yang menyimpulkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian oleh Asadanie dan Venusita (2020), yang menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

# Pengaruh secara simultan *Capital Intensity*, *Financial Distress* dan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada uji F dalam penelitian ini, diperoleh nilai prob. F-statistic sebesar 0,048572, yang lebih kecil dari 0,05, serta nilai Fhitung yang lebih besar dari Ftabel, yaitu 2,628457 > 2,50. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel *capital intensity*, *financial distress*, dan koneksi politik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, penelitian ini menolak H0 dan menerima H4, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang secara berkelanjutan menambah aset tetap berisiko menghadapi kondisi *financial distress*, di mana perusahaan menghadapi kesulitan keuangan akibat pengalihan kekayaan menjadi aset tetap. Tindakan ini bisa dipengaruhi oleh hubungan antara pihak *principal* dan *agent*, yang memiliki kemampuan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, karena perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan berupa risiko pemeriksaan pajak yang

rendah.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis terhadap 13 sampel perusahaan di sektor pertambangan selama periode tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, yang berarti H1 diterima. Penelitian ini menemukan bahwa financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sehingga H2 ditolak. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, yang berarti H3 ditolak. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa capital intensity, financial distress, dan koneksi politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, yang berarti H4 diterima. Beberapa keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu capital intensity, financial distress, dan koneksi politik, hanya menjelaskan 5,8% dari variabel dependen. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya mencakup perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai objek penelitian. Periode penelitian terbatas pada 6 tahun, yaitu dari 2018 hingga 2023, dengan hanya 72 sampel yang diperoleh dari 12 perusahaan yang memenuhi kriteria. Terdapat kemungkinan kesalahan dalam pencatatan data angka-angka, mengingat penelitian ini menggunakan data sekunder. Penelitian ini tidak mempertimbangkan variabel moderasi dan mediasi, sehingga interaksi antara variabel independen terhadap manajemen laba tidak dianalisis secara lebih mendalam. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan bahwa peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas penelitian dengan menambahkan variabel baru atau variabel moderasi yang mungkin mempengaruhi tax avoidance, seperti pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, atau tata kelola perusahaan. Hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca dan memperkaya literatur tentang tax avoidance. Peneliti berikutnya disarankan untuk menggunakan rentang waktu yang lebih panjang atau mempertimbangkan sektor lain sebagai objek penelitian, seperti sektor properti dan

real estate. Perusahaan diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan praktik tax avoidance agar tidak dianggap sebagai penggelapan pajak. Mereka juga dihimbau untuk selalu mematuhi peraturan dan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap perusahaan yang melaporkan kewajiban pajaknya. Selain itu, pemerintah perlu mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam praktik tax avoidance agar kewajiban pajak mereka dipenuhi dengan tepat. Pemerintah juga harus memastikan layanan perpajakan yang optimal bagi wajib pajak, sehingga mereka tidak merasa terbebani dengan proses administratif pajak di masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfarasi, R., & Muid, D. (2022). Pengaruh Financial Distress, Konservatisme, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2017-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 11 No.1
- Ari, T. T. F., & Eko, S. (2021). Pengaruh Financial Distress Dan Sales Growth. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis, Vol 15 No.2*
- Astriyani, R. D., & Safii, M. (2022). Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol 3 No.1
- Auliya, A., Susanto, B., & Purwantini, A. H. (2021). Pengaruh Corporate Governance, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020). Proceeding of The 14th University Research Colloquium 2021: Bidang Ekonomi Dan Bisnis
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology
- Darma, S. S., & Cahyati, A. E. (2022). Pengaruh Transfer Prising, Sales Growth, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Teknologi, Vol* 14 No.1

- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariat dan Ekonomitrika*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics, Vol* 3 No.4
- Jusman, J., & Nosita, F. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 20 No.2*
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023, 20 Maret). Penerimaan Pajak Melampaui Target Tahun 2021 dan 2022. *Diakses pada 20 Maret 2023, dari https://www.kemenkeu.go.id*
- Khoirunnisa Asadanie, N., & Venusita, L. (2020). Pengaruh Koneksi Politik terhadap Penghindaran Pajak. *Inventory: Jurnal Akuntansi, Vol 4 No.1*
- Marlina, N., & Darma, S. S. (2022). Pengaruh Sales Growth, Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Sektor Barang dan Konsumsi di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 2020). *Mizania: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi, Vol 2 No.2*
- Nadhifah, M., & Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, Vol 7 No.2
- Ningsih, I. A. M. W., & Noviari, N. (2022). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi, Vol 32 No.1*
- North, D. 1990. *Institutions, Institutional change, and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Di Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *JAE: (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, Vol 5 No.2
- Olson, M (1993). Dictatorship, Democracy, and Development. *American Economic Review*
- Safitri, A., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 10 No.*2
- Sinaga, R., & Malau, H. (2021). Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub-Sektor Kimia Yang Terdapat Di BEI Periode 2017- 2019), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3 No.*2
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Yudawirawan, M. Y., Yanuar, Y., & Hamdy, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Koneksi Politik Dan Foreign Activity Terhadap Tax Avoidance. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business, Vol 5 No.1*